

PERSYARATAN PEROLEHAN JUMLAH MINIMUM KURSI DPRD BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2019

KPT NO 218 TAHUN 2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 218/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PEROLEHAN JUMLAH MINIMUM KURSI DPRD BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU No 2 Tahun 2008, UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2017, PKPU No 15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur: syarat perolehan jumlah minimum kursi DPRD dan syarat jumlah minimum akumulasi perolehan suara sah bagi Pasangan Calon yang di usulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Walikota Depok Tahun 2020.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Oktober 2019.
- Lampiran 2 (dua) halaman.